



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21843 Fax. (0739) 22905 Manna

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Bengkulu Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 63220;
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
16. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang perubahan PP No.18 tahun 2016 dimana diatur dalam pasal 33 Inspektorat mempunyai 7 Tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 20 tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 2024

Inspektur Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan



Hamdan, S.Sos

NIP. 19720101 199303 1 007



RENCANA KERJA

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan rangkaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan. Untuk melaksanakan rangkaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan baik jangka menengah (lima tahunan) ataupun jangka pendek (satu tahunan). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Inspektorat Daerah 2022-2026.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif selama satu tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya di bidang pengawasan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

Demikian dengan telah disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini dan dengan mengharap limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa, semoga kami mampu meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Manna,

2024

INSPEKTUR
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



[Handwritten Signature]
HASYDAN, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 197201011993031007

DAFTAR ISI

SK RENJA INSPEKTORAT DAERAH	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
2.4. Reviu Terhadap Rencana Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	42
3.3. Program dan Kegiatan.....	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH..	52
BAB VI PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (Satu) Tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Startegis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.hal ini sesuai dengan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri meliputi persiapan penyusunan rancangan awal Renja, Penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan Akhir Renja dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dengan peraturan kepala Daerah (Perkada).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta prakiran maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati Bengkulu Selata tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untu di verifikasi dan dijadikan sebagai bahan Penyusunan rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD. Kemudian RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa susunan organisasi Inspektorat Daerah kabupaten

Bengkulu Selatan terdiri atas Inspektur, Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian dan Kelompok/Jabatan Fungsional, Inspektur Pembantu membawahi Kelompok Jabatan Fungsional .

Didalam menjalankan tugas Pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah kabupaten Bengkulu Selatan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah), juga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain maupun Auditor Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dan Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan Mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrebang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 dibiayai dari APBD Kabupaten dan tercermin dalam bentuk Kerangka regulasi dan kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Dasar kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1 Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 - 15 Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
 - 16 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu

- tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021, Nomor 5);
- 17 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021;
 - 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
 - 19 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 tahun 2023 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, Nomor 03);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
 - 22 Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 23 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Maksud dari penulisan pembuatan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran dan menyajikan mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja ini yaitu untuk memberikan arah yang jelas serta pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta menyesuaikan dengan kebijakan anggaran terkait dinamika permasalahan yang muncul di masyarakat dan melakukan penyesuaian untuk mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara spesifik, maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

- 1) Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan titik tolak melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- 2) Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Inspektorat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
- 3) Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

b) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, yang akan dijadikan tolak ukur kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan Organisasi.

Secara lebih spesifik, tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

- 1) menjadikan dasar sebagai acuan penyusunan PKPT berbasis risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai APIP;
- 2) menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggung-jawaban dalam mencapai visi dan misi Bupati Bengkulu Selatan;
- 3) Memberikan pedoman sebagai kendali kinerja dalam pelaksanaan PKPT berbasis risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja OPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada urusan penunjang pemerintahan bidang pengawasan, bahwa evaluasi terhadap hasil keluaran (output) secara keseluruhan telah memenuhi target seperti yang direncanakan. Berikut rincian realisasi Anggaran Inspektorat Daerah tahun 2023 yang telah dilaksanakan tersaji dalam tabel berikut ini:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.922.742.820	4.922.742.820	100
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.748.000	18.051.650	96.29
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.800.000	142.250.000	99.61
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	30.000.000	26.500.000	88.33
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.485.000	112.883.871	96.91
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	0
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.450.000	6.387.250	99.03

8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.064.000	181.119.550	98.40
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.195.440	27.563.340	97.76
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.140.000	21.927.500	99.04
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.132.000	381.132.000	100
12	Pengadaan Mebel	18.333.000	18.250.000	99.55
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.098.900	134.300.000	99.41
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	97.051.040	87.464.668	90.12
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	8.902.400	8.774.250	98.56
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DFinas Jabtan	7.300.000	4.314.500	59.100
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.907.000	116.825.000	99.93
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100

➤ **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

No	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	246.575.000	246.550.000	99.99
2	Reviu Laporan Kinerja	224.550.000	224.550.000	100
3	Pengawasan Desa	162.998.000	162.255.000	99.54
4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	99.406.000	99.388.400	99.98

	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
5	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	39.432.000	39.298.000	99.66
6	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	142.500.000	142.500.000	100

➤ **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

No	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110.818.900	109.901.475	99.17
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	208.172.200	206.466.400	99.18
3	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	176.941.100	175.975.150	99.45

Realisasi Serapan belanja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat dari data tersebut. Dari data evaluasi renja tahun 2023 tersebut realisasi anggaran seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 100.25%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 99,43%, data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 sudah terlaksana dengan baik. Kegiatan di atas dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan Tahun lalu di sajikan dalam table (Tabel TC 29) berikut :

Tabel 2.1 (TC 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				n-2	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Resntra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI EVALUASI SAKIP								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Lkj.	Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Lkj.	11 Dokumen	7 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	48 orang	48 orang	48 orang	48 orang	100%	58 orang		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan	20 dokumen	20dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	20 dokumen		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD										
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek APIP	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	52 orang	10 orang	52 orang	10 orang	100%	52 orang			
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
Penyediaan komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Unit komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	1paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
Penyediaan Bahan Logistik Kantor ATK dan Peyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 paket			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
Penggandaan/fotokopi	Jumlah Paket Barang Cetak yang di sediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
Penyediaan Surat Kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	Jumlah surat Kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	2.542 exemplar	2.542 exemplar	2.542 exemplar	2.542 exemplar	100%	2.542 exemplar			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	Laporan Perjalanan Dinas dalam dan	125 Laporan	125 Laporan	125 laporan	125 laporan	100%	125 Laporan			

		Luar Daerah								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Mebel									
	Penyediaan Mebel perlengkapan kantor	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (laptop,printer,	10 unit	12 unit	15 unit	15 unit	100%	20 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik									
	Penyediaan jasa komunikasi, wifi dan laporan penyediaan jasa listrik	Laporan Penyediaan jasa komunikasi, wifi dan laporan penyediaan jasa listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor									
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 Paket		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam keadaan baik	90 %	91%	90%	92%	100%	90%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DFinas Jabatan									
	Pemeliharaan rutin berkala	Jumlah waktu	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit		

kendaraan dinas/oprasional, biaya perizinan dan pajak kendaraan dinas/oprasional	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional, jumlah kendaraan dinas/oprasional yang telah di bayar PKB									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
Pemeliharaan bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	80%								
Penyelenggaraan Pengawasan Internal										
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										
Menilai kinerja pelaksanaan program meliputi 3E(efektif, efisien, ekonomis), audit 40 opd.	Jumlah Laporan Audit kinerja	40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	100%	40 laporan			
Reviu Laporan Kinerja										
Reviu laporan keuangan,reviu DAK, reviu Dana BOS dll	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	20 laporan	30 laporan	25 laporan	100%	30 laporan			
Pengawasan Desa										
Pemeriksaan Keuangan Desa dan dana desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	11 laporan	75 laporan	75 laporan	75 laporan	100%	77 Laporan			
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	80%	75%	80%	81,95%	100%	80%			

	Peyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu									
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian kerugian Negara/daerah yang di tangani	40laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	40 laporan		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu									
	hasil pengwasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengwasan dengan tujuan tertentu	30 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	30 laporan		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP,Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3		
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan asistensi dan penilaian RB dan OPD yang di tetapkan Sebagai WBK/WBBM	40 opd	40 opd	40 opd	40 opd	100%	40 opd		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi,penilaian PMPBR,evaluasi penangan benturan kepentingan, penanganan Whistle Blowing Sytem,evaluasi pelayanan public,LHKPN, LHKASN	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilai reformasi birokrasi	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	100%	40		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
	Monitoring,evaluasi dan verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi,operasi Sapu bersih pungutan Liar, SosialisasiAnti Korupsi	Jumlah Laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi,Sosialisasi dan tindak lanjut	40 kegiatan	40 kegiatan	40 kegiatan	40 kegiatan	100%	40 kegiatan		

		Saber pungi, Jumlah Sosialisasi Kegiatan Anti Korupsi								
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas										
	Koordinasi Surve penilaian Integritas dengan KPK, penilaian Zona Integritas	Jumlah perangkat Daerah yang di Lakukan penilaian SPI dan Penilaian Pelaksanaan Zona Integritas	40 OPD	40 opd	40 OPD	40 opd	100%	40 opd		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pengawasan yang profesional dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Pengawasan yang profesional memberi arti bahwa aparatur inspektorat dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Inspektorat Daerah, yang keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik.

Terwujudnya *good governance* mengandung makna bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewajiban moral sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk berada pada front line perwujudan *good governance* dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Seluruh program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Periode Tahun 2022-2026 maupun Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah selama lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah. Tujuan utama (strategis) Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan mewujudkan Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif.

Tabel 2.2 (Tabel TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Targ et IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					47,24	63,20			
2	Nilai SAKIP			B	B	61,11 (B)	62,16 (B)			
3	Survey Penilaian Integritas	74				63,45	70,60			
4	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai ditindak Lanjuti		80%			78,30%	81,97%			
5	Level Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3+	Level 3+	
6	Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3+	Level 3+	
7	Nilai MCP KPK	76				83	81	83		

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	B	BB	BB	A	AA
2	Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan PD sesuai SAP	Opini atas Laporan Keuangan BPK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD sesuai SAP	Opini atas Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kualitas Sistem Pembinaan, Pengawasan dan SDM APIP	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

Dilihat dari tabel 2.2 dan table 2.3 pencapaian pelayanan kinerja dan capaian strategis Inspektorat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 diatas, pencapaian terhadap sasaran strategis mengalami peningkatan meskipun ada target yang belum dapat dicapai meskipun sudah dilaksanakan dengan maksimal. Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil mendapatkan opini Laporan Keuangan BPK dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya laporan keuangan Inspektorat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan telah disajikan secara wajar dan tidak ada permasalahan. Untuk penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat mendapatkan nilai B, sementara SPIP dan kapabilitas APIP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun ini Inspektorat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan sedang berupaya keras untuk meningkatkan penilaian Evaluasi SAKIP, SPIP dan Kapabilitas APIP.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan- peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (Quality Assurance) dan Konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesional aparatur pengawasan.

2. Tingkat maturitas SPIP berada pada level 2.850** dari skala 1-5.
3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima.
5. Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi.
6. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7. Target level 3 kapabilitas APIP dan Level 3 SPIP
8. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Penguatan birokrasi yang bersih.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan pada daerah yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretaris,
3. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan Irban sebagai berikut:

1. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif. Menyusun bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan Koordinasi dan Peyusunan rencana program kerja, anggaran pengawasan serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat;
- b. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkunga Inspektorat;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan system informasi dan dokumentasi;
- f. Peyiapan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Daerah dan Pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Inspektorat;

- g. Pelaksanaan Evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. SubBagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Internal Inspektorat. Kepala sub bagian umum, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) Pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subagian Umum dan kepegawaian;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di Lingkungan Inspektorat;
- d) Pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum kepegawaian di lingkungan inspektorat;
- e) Pengelola ketatausahaan dilingkungan Inspektorat;
- f) Pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Inspektorat, meliputi buku penjagaan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan Formasi, kebutuhan pegawai, pembuatan kartu pegawai, kartu Suami/Isteri, kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
- g) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan inspektorat;
- h) Pengelolaan rumah tangga dan asset di inspektorat meliputi, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;

- i) Pelaksanaan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;
- j) Pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- k) Penyiapan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
- l) Menyiapkan Bahan Evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

2. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi terkait koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Penyiapan Penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksana pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daaerah;
- f. Peyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- g. Pelaksanaan kerja sama terkait pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;
- h. Pelaksanaan reviu penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, Lpaoran Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD);

- i. Pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat;
- j. Pelaksanaan audit kinerja keuangan Desa;
- k. Pelaksanaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan dana desa;
- l. Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren dan tugas pembantua;
- m. Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- p. Pengoordinasian program pengawasan;
- q. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- r. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;;
- s. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan bidang akuntabilitas keuangan daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan daerah;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pengawasan fungsional akuntabilitas

- keuangan daerah;
- e. Pengawasan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. Pelaksanaan akuntabilitas pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui audit optimalisasi pendapatan daerah;
 - g. Pelaksanaan akuntabilitas belanja dan/atau pembiayaan daerah melalui audit kinerja keuangan daerah;
 - h. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - i. Pengawasan Bealanja Hibah/Bantuan social;
 - j. Pelaksanaan reviu laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan Partai Politik, kinerja unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), analisa standar satuan harga (SSH), Analisa standar Belanja (ASB), Analisa Harga Satuan Pokok Kegiatan (AHSPK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pra LKPD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Rencana Kerja Anggaran, Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - k. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) bidang pengawasan akuntabilitas keuangan daerah;
 - l. Penyusunan pedoman/Standar dibidang pengawasan;
 - m. Pengoordinasian program pengawasan;
 - n. Pelaksanakan pendampingan, Asistensi dan Fasilitasi;
 - o. Penyusunan Laporan Pengawasan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang pengawasan akuntabilitas keaungan daerah; dan
 - q. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kinerja, penegakan integritas dan reformasi birokrasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. Pemeriksaan kinerja pengelolaan manajemen resiko kepegawaian;
- f. Penilaian penerapan Manajemen resiko pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat Daerah;
- h. Pelaksanaan revidi laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP Pemda);
- i. Pelaksanaan audit kinerja keuangan desa;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP);
- k. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB);
- l. Pelaksanaan Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI);
- m. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- n. Asisten pembangunan reformasi birokrasi melalui verifikasi Laporan Harta Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- o. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi melalui verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN);
- p. Pelaksanaan Pembangunan ZONA Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- q. Monitoring Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan(TLRHP) bidang kinerja dan reformasi birokrasi;
- r. Penyusunan pedoman standar di bidang pengawasan;
- s. Pengoordinasian program pengawasan;
- t. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- u. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- v. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang kinerja dan reformasi

birokrasi;dan

- w. Pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus


Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, serta koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP dan APH, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan khusus;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional pengawasan khusus;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Provinsi/Inspektur Jendral;
- f. Pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempunyai nilai signifikan dan strategis;
- g. Pelaksanaan perhitungan kerugian keaungan Negara/daerah atas kasus kerugian Negara/daerah yang di limpahkan oleh Aparat Penegak Hukum(APH);
- h. Oprasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- i. Pelaksanaann tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi;
- j. Asistensi dan pemantauan penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti kerugian Daerah (TPTGR);
- k. Penanganan pengaduan masyarakat;
- l. Audit investigative;
- m. Pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN);

- n. Pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi (Korsupgah) yang di koordinir KPK;
 - o. Pelaksanaan penyuluhan Anti Korupsi;
 - p. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) bidang pengawasan Khusus;
 - q. Penyusunan pedoman Standar di bidang pengawasan;
 - r. Pengoordinasian program pengawasan;
 - s. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - t. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - u. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang khusus; dan
 - v. Pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu.

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini berkedudukan menempati kantor yang beralamat di jalan Raya Affan Bachsin . Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 didukung oleh 66 orang pegawai/karyawan yang terdiri dari 57 PNS

dan 11 Orang THL.Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	6
3	Pembina	IV/a	7
4	Penata Tingkat I	III/d	16
5	Penata	III/c	15
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	5
7	Penata Muda	III/a	5
8	Pengatur Tingkat I	II/d	-
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	-
12	Juru	I/c	-
JUMLAH			57

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3 (S3)	0
2.	Strata 2 (S2)	15
3.	Strata 1 (S1)	39
4.	Diploma 3 (D 3)	2
5.	SLTA/SMK	1
6.	SLTP	-
7.	SD	-
Jumlah		57

Dari table diatas dapat dilihat untuk klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Strata 2 (S2) berjumlah 15 orang pegawai , Pada tingkat pendidikan Strata 1 (S1) jumlah 39 orang pegawai, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 2 orang dan pegawai SMA berjumlah 1 Orang.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah,bangunan gedung kantor, kendaraan Inventaris dan fasilitas lainnya.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan saranaprasarana telah diuraikan sebelumnya yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, kedudukan RKPD menjadi penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau plafon anggaran.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 serta pencapaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah ditujukan guna mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 2.6 (Tabel T-C 31 pada Permendagri Nomor 86 2017)
 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bengkulu Selatan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		Rp. 7.494.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bengkulu Selatan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		Rp. 6.636.731.380
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100%	Rp. 35.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100%	Rp. 32.358.070
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	Rp. 5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	Rp. 32.358.070
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	Rp. 5.315.572.720	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu	Persentase Realisasi anggaran Perangkat	100%	Rp. 5.558.575.530

		Selatan					Selatan	Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	48 Orang	5.073.772.720	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	48 Orang	Rp. 5 316.608.050
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaab dan pengujian verifikasi keuangan	20 Dokumen	Rp.151.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Dokumen Penatausah aab dan pengujian verifikasi keuangan	20 Dokumen	Rp.191.080.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 dokumen	Rp. 55.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	4 dokumen	Rp. 50.887.480
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase penyediaan Adminitrasi Kepegawaian perangkat Daerah	100 %	Rp. 330.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase penyediaan Adminitrasi Kepegawai an perangkat Daerah	100 %	Rp. 167.214.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	52 orang	Rp. 330.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	52 orang	Rp. 167.214.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase penyedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 595.219.280	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase penyedian Administra si Umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 418.955.280
	Penyediaan Komponen	Inspektorat	Jumlah Unit	1 paket	Rp.	Penyediaan	Inspektorat	Jumlah	1 paket	Rp. 4.073.000

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		30.000.000	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	5 paket	Rp. 300.219.280	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	5 paket	Rp. 58.664.060
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak yang di sediakan	4 paket	Rp. 100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak yang di sediakan	4 paket	Rp. 6.671.220
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Surat Kabar dan Bahan Bacaan yang di sediakan	2.542 example r	Rp. 45.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Surat Kabar dan Bahan Bacaan yang di sediakan	2.542 exemplar	Rp. 15.628.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	125 laporan	Rp. 400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	125 laporan	Rp. 333.919.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase Jumlah Barang Untuk Penunjang Kegiatan	100%	Rp. 925.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase Jumlah Barang Untuk Penunjang Kegiatan	100%	Rp. 175.200.610
Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah paket	10 unit	Rp.	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah	10 unit	Rp. 34.750.000

		Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	mebel yang disediakan		300.000.000		Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	paket mebel yang disediakan		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	10 unit	Rp. 600.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	10 unit	Rp. 140.450.610
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	Rp. 77.395.050
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Penyurat	1 paket	Rp. 132.480.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Penyurat	1 paket	Rp. 1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 90.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Penyediaan n Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 71.254.640
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Rp. 30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Rp. 5.140.410
	Pemeliharaan Barang	Inspektorat	Persentase Barang	90%	Rp.	Pemeliharaan	Inspektorat	Persentase	90%	Rp. 207.032.840

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Milik daerah dalam keadaan Baik		319.400.000	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Barang Milik daerah dalam keadaan Baik		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase pemeliharaan dan pajak kendaraan Barang Milik daerah dalam keadaan Baik	90%	Rp. 10.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DFinas Jabtan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase pemeliharaan dan pajak kendaraan Barang Milik daerah dalam keadaan Baik	90%	Rp. 158.612.840
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	10 unit	Rp. 150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	10 unit	Rp. 9.420.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara	1 unit	Rp. 150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara	1 unit	Rp. 39.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase Tindak Lanjut	80%	Rp. 1.398.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase Tindak Lanjut	80%	Rp. 718.550.820
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase penyelesaian TLHP	80%	Rp. 1.183.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase penyelesaian TLHP	80%	Rp. 561.978.600
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Audit kinerja	40	Rp.	Pengawasan Keuangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan	40	Rp. 154.650.040

		Kabupaten Bengkulu Selatan		laporan	250.000.000	Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu Selatan	Audit kinerja	laporan	
Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 laporan	Rp. 180.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 laporan	Rp. 121.712.000	
Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	11 laporan	Rp. 200.000.000	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	11 laporan	Rp. 202.188.780	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase jumlah penyelesaian Tindak Lanjut BPK	80%	Rp. 200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Persentase jumlah penyelesaian Tindak Lanjut BPK	80%	Rp. 83.427.780	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat	80 %	265.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat	80 %	Rp. 156.572.220	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang di tangani	40 laporan	Rp. 75.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang di tangani	40 laporan	Rp. 21..603.770	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	30	Rp.	Pengawasan Dengan Tujuan	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan	30	Rp. 134.968.450	

		Kabupaten Bengkulu Selatan	dengan tujuan tertentu	laporan	190.000.000	Tertentu	Kabupaten Bengkulu Selatan	hasil pengawasa n dengan tujuan tertentu	laporan	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Bengkulu Selatan	Level Kapabilitas APIP, Leve Maturitas SPIP		Rp. 652.400.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Bengkulu Selatan	Level Kapabilitas APIP, Leve Maturitas SPIP		Rp. 1.011.325.600
	Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Hasil pedampingan dan Asistensi	40 opd	Rp. 617.400.000	Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Hasil pedampingan dan Asistensi	40 opd	Rp. 1.011.325.600
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan pendampingan Asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 opd	Rp.175.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan pendampingan Asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 opd	Rp.166.570.890
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan tindak lanjut saber pungli dan sosialisasi kegiatan anti korupsi	40 kegiatan	Rp. 320.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi	40 kegiatan	Rp. 571.323.310

								dan tindak lanjut saber pungi dan sosialisasi kegiatan anti korupsi		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan penilaian SPI dan Pelaksanaan Zona Integritas	40 opd	Rp. 77.400.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan penilaian SPI dan Pelaksanaan n Zona Integritas	40 opd	Rp. 273.431.400

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan /atau peraturan perundang-undangan, kemudian dissesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dan terakhir di sempurnakan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna Daerah.

Sesuai dengan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi/ MCP KPK Tahun 2022 pada Area Pengawasan APIP terkait alokasi anggaran Inspektorat, Makan bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, pada Lampiran Huruf E, Hal ini Khusus Lainnya, nomor 8 huruf d point 2.b disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang alokasi belanja Daerah di Atas 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), maka alokasi anggaran untuk Inspektorat paling sedikit sebesar 0.75% dari total belanja daerah dan di atas Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah).
- b. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 alokasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 8.336.607.800 belum sampai 0,75 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yakni sebesar Rp. 1.076.804.940.125.

Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada point 1 diprioritaskan untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah diantaranya :

1. Kegiatan Pengawasan yaitu :
 - a. Kinerja Rutin pengawasan, Meliputi reuiu RPJMD, reuiu RKPD, reuiu RKA-SKPD, reuiu LKPD, reuiu Laporan Kinerja, Reuiu Penyerapan Anggaran, reuiu penyereapan pengadaan barang dan jasa, reuiu realisasi penyerapan dana dan pencapai out put kegiatan DAK Fisik, pemeriksaan serantak kas opname,

- pemeriksaan Pajak, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaran Pemerintah Daerah, Monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- b. Pengawasan prioritas Nasional meliputi bidang monitoring dan evaluasi Dana Desa dan Dana BOS, evaluasi Perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan Liar, penyelenggaran perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sam APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi.
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayan public; dan
 - d. Penegakan Integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi laporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona Integritas, penanganan benturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System.
2. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 3. Sarana prasarana pengawasan, seperti laptop, printer dan lainnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan Karena dampaknya signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stake holder*. Identifikasi isu- isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah berikut:

Tabel.3.1

Permasalahan Pelaksanaan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Laporan Resume pemantauan tindak lanjut	Belum optimalnya respon penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan tepat waktu.
2	Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK RI	Pengelolaan dokumen dan barang inventaris pada OPD belum tertib dan optimal baik secara fisik dan administrasi
3	Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP saat ini pada Level dengan catatan hal ini berarti masih terdapat beberapa area yang perlu di tingkatkan untuk mencapai level secara penuh, dan hal tersebut berupa: 1. Perbaikan dan peningkatan manajemen 2. Peningkatan kompetensi para PJF melalui Diklat Workshop dll. 3. Melaksanakan jenis sertifikasi profesi dalam pengembangan SDM 4. Menyusun pedoman perencanaan pengawasan berbasis resiko	<ul style="list-style-type: none">) Peran dan layanan) Pengelolaan sumber daya manusia) Praktek profesional
4	Sidtem Pengendalian intern Pemerintahan (SPIP)	Maturitas SPIP Kabupaten Bengkulu Selatan saat memperoleh nilai. 2.850*** Dengan catatan catatan.	<ul style="list-style-type: none">) Belum optimalnya indentifikasi dan analisi resiko) Belum optimalnya pengendalian fisik atas aset) Pemantaun berkelanjutan) Belum dilaksanakanya secara penuh audit berbasis resiko) Kegiatan yang di laksanakan belum sepenuhnya setiap tahun dilaksanakan) Pada pelaksanaan kegiatan masih dilakukan OPD Sampel
5	Evaluasi reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi RB oleh kemenPANRB	Masih lemahnya pengendalian intern SKPD yang disertai pemantauan secara rutin

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical SuccessFactor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi kepala daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dalam rangka meningkatkan intensitas dan kapasitas pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat daerah berupaya meningkatkan penguatan kelembagaan yang ditempuh melalui penajaman tugas, fungsi, dan tata kerja sehingga dapat memberi output dan outcome sebagaimana yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat tentu harus memiliki antara lain :

a. Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki didasari pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Karakteristik, Potensi, dan Kebutuhan

Karakteristik, potensi yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan secara nyata dan spesifik sehingga dapat dirumuskan fokus substansinya yang menjadi fungsi pengawasan yang harus dilakukan.

c. Ketersediaan Sumber Dana

Ketersediaan sumber daya didasarkan pada dukungan sumber daya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama ketersediaan tenaga yang profesional dan dukungan anggaran.

Dengan memiliki ke tiga aspek tersebut diatas, maka dapat ditentukan keberadaan Inspektorat, sehingga pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif dapat terwujud. Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka harus ditempuh melalui pendidikan yang berkelanjutan dibidang pengawasan bagi aparatur Inspektorat/penguatan kapabilitas APIP, sarana dan prasarana yang memadai serta sistem aplikasi pengawasan yang handal. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap profesionalisme pengawasan, yakni independensi, integritas dan kompetensi di bidang pengawasan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Renja Inspektorat dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikatornya yaitu nilai komponen evaluasi kinerja;
- 2) Meningkatkan tata kelola keuangan perangkat daerah, dengan indikatornya yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terselesaikan;
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal, dengan indikatornya yaitu level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat adalah:

- 1) Asistensi pendampingan AKIP OPD, dengan indikator sasaran yaitu nilai AKIP;
- 2) Meningkatkan kualitas terhadap tata kelola keuangan perangkat daerah sesuai SAP, dengan indikator sasaran yaitu opini laporan keuangan oleh BPK;
- 3) Meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan SDM APIP, dengan indikator sasaran yaitu level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

Tujuan secara praktis dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplishe*). Oleh karena itu tujuan dibentuk dari kata kerja (*verba*) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka tujuan/sasaran dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan renstra dan untuk mendukung program dan kegiatan tersebut maka di rumuskan dalam program kegiatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi Program prioritas atau program terpilih dan kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program dan Kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun kedepan.

Indikasi program dan kegiatan prioritas (terpilih) dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. Pendampingan dan Asistensi.

Tabel 3.2 (T-C. 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kabupaten Bengkulu Selatan

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6						URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN								
6	01					INSPEKTORAT DAERAH								
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Kabupaten Bengkulu Selatan		Rp. 6.636.731.380	APBD		Rp. 6.844.107.8000	
6	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	100%	Rp. 32.358.070	APBD	100%	Rp. 25.000.000	
6	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	11 Dokumen	Rp. 32.358.070	APBD	11 Dokumen	Rp. 25.000.000	

6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	100%	Rp. 5.558.575.530	APBD		100%	Rp. 5.756.607.800
6	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	48 Orang	Rp. 5 316.608.050	APBD		48 Orang	Rp. 5.516.607.800
6	01	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaab dan pengujian verifikasi keuangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	20 Dokumen	Rp.191.080.000	APBD		20 Dokumen	Rp. 200.000.000
6	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	4 dokumen	Rp. 50.887.480	APBD		4 dokumen	Rp. 40.000.000
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Adminitrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	100 %	Rp. 167.214.000	APBD		100 %	Rp. 150.000.000
6	01	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	52 orang	Rp. 167.214.000	APBD		52 orang	Rp. 150.000.000
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	100%	Rp. 418.955.280	APBD		100%	Rp. 455.000.000

6	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	1 paket	Rp. 4.073.000	APBD		1 paket	Rp. 3.000.000
6	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	5 paket	Rp. 58.664.060	APBD		5 paket	Rp. 65.000.000
6	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak yang di sediakan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	4 paket	Rp. 6.671.220	APBD		4 paket	Rp. 12.000.000
6	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Bahan Bacaan yang di sediakan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	2.542 exemplar	Rp. 15.628.000	APBD		2.542 exemplar	Rp. 20.000.000
6	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	125 laporan	Rp. 333.919.000	APBD		125 laporan	Rp. 355.000.000
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Barang Untuk Penunjang Kegiatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	100%	Rp. 175.200.610	APBD		100%	Rp. 125.000.000
6	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	10 unit	Rp. 34.750.000	APBD		10 unit	Rp. 40.000.000
6	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang di sediakan	Inspektorat Daerah Kabupaten	10 unit	Rp. 140.450.610	APBD		10 unit	Rp. 85.000.000

								Bengkulu Selatan						
6	01	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	100%	Rp. 77.395.050	APBD		100%	Rp. 107.500.000
6	01	01	2	8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Penyurat	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	1 paket	Rp. 1.000.000	APBD		1 paket	Rp. 1.500.000
6	01	01	2	8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	12 bulan	Rp. 71.254.640	APBD		12 bulan	Rp. 100.000.000
6	01	01	2	8	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	1 paket	Rp. 5.140.410	APBD		1 paket	Rp. 6.000.000
6	01	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam keadaan Baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	90%	Rp. 207.032.840	APBD		90%	Rp. 225.000.000
6	01	01	2	9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan dan pajak kendaraan Barang Milik daerah dalam keadaan Baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	90%	Rp. 158.612.840	APBD		90%	Rp. 125.000.000
6	01	01	2	9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Inspektorat Daerah Kabupaten	10 unit	Rp. 9.420.000	APBD		10 unit	Rp. 45.000.000

6	01	03	2	02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan pendampingan Asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	40 opd	Rp.166.570.890	APBD		40 opd	Rp. 280.000.000
6	01	03	2	02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan tindak lanjut saber pungli dan sosialisasi kegiatan anti korupsi	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	40 kegiatan	Rp. 571.323.310	APBD		40 kegiatan	Rp. 250.000.000
6	01	03	2	01	0004	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan penilaian SPI dan Pelaksanaan Zona Integritas	Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	40 opd	Rp. 273.431.400	APBD		40 opd	Rp. 280.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan urusan pemerintahan dan pembangunan demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2025 Inspektorat Daerah menggunakan aplikasi terintegrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menginput Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta rincian anggaran. Seiring dengan perubahan dalam meningkatkan pelayanan berbasis sistem yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan sebagaimana aturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan SIPD (Lampiran I *Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025*).

BAB V

PENUTUP

Pada laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 telah disajikan capaian kinerja sasaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh inspektorat daerah pada Tahun Anggaran 2023.berbagai capaian sasaran program dan kegiatan tersebut tercermin dala pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.hal hal yang menjadi factor pendukung dalam tercapainya kinerja Inspektorat pada tahun 2023 antara lain.

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah di tetapkan.
2. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana pada inspektorat daerah.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang perlu langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga mampu melaksanakan semua tugas mandatory yang diemban oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan ditunjang Oleh Sistem Informasi yang Terintegrasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pengelohan data pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ini disusun, berdasarkan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2022-2026 dan telah mengacu pada tujuan/sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2022-2026. Dan untuk kegiatan tahun 2025 secara keseluruhan mengikuti hasil pemetaan berdasarkan permendagri 90 Tahun 2019 dalam aplikasi SIPD.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik

yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Selain itu dukungan dan kerja sama maupun Political Will dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan dibidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, dan dalam kaidah pelaksanaan tentu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku terkhusus bidang pengawasan baik bagi pejabat Auditor, P2UPD dan APIP umumnya.

Manna, 2024

INSPEKTUR

KABUPATEN BENGKULU SELATAN



M. MDAN, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 19720101 199303 1 007